

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Globalisasi dan modernisasi komunikasi, transportasi dan informatika, membuat nilai dan norma baru dalam kehidupan. Globalisasi mengandung makna besar dalam dunia berbisnis. Globalisasi tidak sekedar berdagang di beberapa negara tetapi berdagang dengan cara yang baru. Ketergantungan antar negara semakin meningkat, standar baku antar negara di ubah.

Peran perusahaan swasta semakin meningkat. Begitu pula pertumbuhan dan kemajuan bangsa. Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari pertumbuhan dari pendapatan perkapita bangsa tersebut. Hal ini tentu berpengaruh juga terhadap industri yang berada di Indonesia.

Sebagian besar industri di Indonesia berada di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, Semarang dan kota besar lainnya di Indonesia. Industri-industri tersebut ada yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, komunikasi, transportasi, informatika, dll. Di era globalisasi dan majunya arus informasi, serta pesatnya pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, menyebabkan batas daerah, wilayah, serta negara menimbulkan ketidakadaan batasan.

Begitu pula dengan perkembangan ekonomi, pertumbuhan dan perkembangan, serta perubahan hukum pada setiap bangsa dan negara tentunya melibatkan bangsa maupun negara lain, baik jauh maupun dekat, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini tentu berpengaruh terhadap perkembangan dan

pertumbuhan ekonomi Indonesia, selain itu juga mempengaruhi hukum perekonomiannya. Kemajuan peradaban dan budaya manusia di segala bidang ilmu, baik ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat kecanggihan informasi, komunikasi, dan transportasi mendunia. Sehingga planet bumi menjadi semakin kecil dan seolah-olah tidak ada batas.

Peristiwa kejadian di salah satu tempat di bumi dengan cepat dan dalam waktu yang singkat dan bersamaan dapat diketahui di belahan bumi yang lain. Globalisasi di segala bidang berjalan sangat cepat, sehingga tidak mungkin satu negara mengisolasi diri secara politik, sosial budaya, ekonomi, dan hukum antar negara lainnya. Kehidupan ekonomi antara negara yang satu dengan yang lain semakin bergantung. Sehingga diperlukan ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan transional.

Menurut Forbes yang dirilis pada tanggal 7 Mei 2015, Forbes mengumpulkan 2.000 perusahaan publik terbesar dan terkuat dunia yang diukur dari pendapatan, laba, aset, dan kapitalisasi pasar. Sebanyak 2.000 perusahaan dari 61 negara yang dikumpulkan oleh Forbes secara total, pendapatannya adalah USD 39 triliun, laba bersih USD 3 triliun, dengan aset total USD 162 triliun, serta kapitalisasi pasar USD 48 triliun. Sebanyak 5 perusahaan emiten BUMN Indonesia termasuk kedalam daftar perusahaan publik terbesar dunia yang didata oleh forbes yaitu: PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT. Bank

Mandiri, PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT. Bank Negara Indonesia (BNI), PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)”<sup>1</sup>.

Kondisi ekonomi banyak membawa pengaruh terhadap pembangunan sosial, politik, dan hukum. Pembangunan hukum di Indonesia pada hakikatnya menurut adanya perubahan sikap mental sedemikian rupa dan menghendaki agar hukum tidak lagi hanya dipandang sebagai perangkat norma semata, tetapi hukum dipandang juga sebagai sarana untuk menguak masyarakat. Hukum tidak lagi berkembang dengan mengikuti masyarakat, tetapi hukum harus dapat memberikan arah kepada masyarakat sesuai dengan tahap-tahap pembangunan yang dilaksanakan. Pembangunan hukum memandang makna ganda.

*Pertama*, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaiki hukum positif sendiri sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir, suatu pengertian yang biasanya disebut sebagai modernisasi hukum. *Kedua*, ia bisa diartikan sebagai suatu usaha untuk memfungsionalkan hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara ikut mengadakan perubahan sosial sebagai mana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.<sup>2</sup> Pembangunan ekonomi dan hukum di negara ini memerlukan kerja sama setidak-tidaknya berkaitan dengan keadaan negara dan bangsa di sekitarnya.

Bangsa Indonesia tidak dapat hanya sekedar membanggakan sumber daya alamnya saja yang luar biasa itu, dan ditambah dengan sumber daya

---

<sup>1</sup> Sjahdeini Sutan Remy, 2017. *Ajaran Pidana Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, PT Interpretama, hlm 33-34.

<sup>2</sup> Muladi dan Priyanto Dwidja, 2012. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 11-12

manusia yang berjumlah banyak, serta termasuk peringkat keempat terbesar di dunia, namun demikian harus disadari jika ditinjau dari segi kualitas dan keterampilan, ternyata *skill* terlebih-lebih *skillfull* sangat rendah. Dikaitkan dengan dana berupa modal sangat menentukan sekali dalam perkembangan ekonomi maupun pembangunan umumnya yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia Indonesia, tentu negara ini tidak dapat berdiri sendiri karena masih memerlukan dan sangat tergantung bantuan luar negeri.

Oleh sebab itu, lalu lintas keuangan antar manusia pribadi, badan usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya berproses terus. Dikaitkan dengan dunia perbankan yang merupakan badan usaha menurut bidangnya, termasuk salah satu unsur yang sangat berperan dalam pembangunan ekonomi itu sendiri. Untuk secara dini mencegah kemungkinan terjadinya permasalahan-permasalahan yang dapat timbul ke permukaan dalam hubungan kerja sama baik secara langsung maupun tidak langsung, disadari maupun tidak disadari, maka diperlukan hukum untuk mengaturnya. Hukum yang diperlakukan tersebut harus dipedomi dan dipatuhi agar hubungan seperti yang dimaksudkan di atas terjalin baik.<sup>3</sup>

Di balik perusahaan-perusahaan yang besar tentu memiliki sebuah tanggungan berupa pinjaman di perusahaan perbankan. Pada tahun 1998 terjadi krisis moneter yang menimpa dunia. Dampak krisis moneter tersebut juga berpengaruh terhadap Bangsa Indonesia, tentu hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Banyak perusahaan-perusahaan yang tidak bisa membayar gaji karyawan bahkan ada bank yang gulung tikar.

---

<sup>3</sup> Arrasjid Chainur, 2011. *Hukum Pidana Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 22.

Bank milik pemerintah (Bank BUMN) yang pada tahun 1998 mengalami krisis antara lain Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo), dan Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim). Dan pada tahun yang sama bank tersebut di merger menjadi Bank Mandiri. Asas perbankan Indonesia dapat diketahui dalam Pasal 2 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.<sup>4</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, maka setiap bank di Indonesia melakukan, menjalankan, dan membuat kebijakan haruslah secara cermat, teliti, profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Apabila tidak ada kepercayaan dari masyarakat suatu bank tidak akan mampu menjalankan usahanya. Dalam Pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>5</sup>

Dalam prakteknya sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik dibawah tangan maupun materil. Biasanya untuk membuktikan para nasabah mau dan mampu untuk membayar kredit, maka diperlukan jaminan. Jaminan tersebut berguna sebagai pengaman bank bila

---

<sup>4</sup>Asikin Zaenal, 2014. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, hlm 14.

<sup>5</sup> Hermansyah, 2012. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, hlm 57.

nasabah macet (wanprestasi). Jaminan tersebut bisa bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan.

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Peraturan Bank Indonesia No7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktifa Bank Umum, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk: (a) cerukan (*overdraft*), yaitu saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari; (b) pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang; dan (c) pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain.<sup>6</sup>

Dari uraian dapat diambil pemahaman bahwa perusahaan mempunyai peran dalam memajukan perekonomian negara dengan bantuan lembaga keuangan berupa bank. Berdasarkan latar belakang tersebut Penulis tertarik untuk mengkaji tinjauan yuridis tindak pidana perbankan dengan judul **"TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PERBANKAN TERHADAP UNDANG-UNDANG PERBANKAN NOMOR 10 TAHUN 1998 (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI UNGARAN NOMOR: 17 PID/SUS/2012/PN.UNG)"**

---

<sup>6</sup> Ibid., hlm 58.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran?
2. Apa kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran?
3. Apakah upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana menurut Undang-undang perbankan Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran.

3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- b. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana perbankan di Indonesia.
- b. Diharapkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis.

#### **E. Terminologi**

##### **1. Kerangka Berfikir**

- a. Perbankan menurut Undang-undang**

Lembaga perbankan menurut G.M. Verryn Stuart, mengatakan “bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran baru berupa giral”.<sup>7</sup> Dalam hal ini beliau menitikberatkan pada menciptakan kredit. Sementara itu menurut A. Abdurrahman, menjelaskan bahwa “bank adalah suatu jenis lembaga yang melaksanakan berbagai jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”<sup>8</sup>

Di Indonesia masalah yang terkait dengan bank diatur dalam Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998.

Dalam Black’s Law Dictionary, bank dirumuskan sebagai:

*An institution, usually incorporated, whose business to receive money on deposit, cash, checks or drafts, discount commercial paper, make loans, and issue promissory notes payable to bearer known as bank notes.*<sup>9</sup>

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan dalam Pasal 1 ayat (2): “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

---

<sup>7</sup> Arrasjid Chainur, op. Cit., hlm 3.

<sup>8</sup> Thomas Suyatno, dkk., *Kelembagaan Perbankan*, Edisi Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Tahun 1987. hlm 1.

<sup>9</sup> Hermansyah, *op.cit.* hlm 7

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”<sup>10</sup>.

Menurut Pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>11</sup>.

#### **b. Perbankan menurut ISLAM**

Dalam pandangan Islam istilah perbankan lebih dikenal dengan Prinsip Syariah. Perbankan syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudarabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pemidahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*)<sup>12</sup>.


---

<sup>10</sup> Arrasjid Chainur, *op. cit.*, hlm 4.

<sup>11</sup> Hermansyah, *op.cit*, hlm 57.

<sup>12</sup> UU No.10 tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 13 *op.cit*.

Skema atau bagan kerangka berfikir dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:



## 2. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini memuat definisi menurut para ahli hukum yang termuat dalam aturan-aturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatakan:”bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”<sup>13</sup>.

Kemampuan bertanggungjawab menurut Simons:”kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *Psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya”. Seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

1. ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
2. ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut<sup>14</sup>.

Pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simon yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai “*Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*”( suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme, unsur-unsur *strafbaar feit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut unsur objektif, maupun unsur perbuatan, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa *strafbaar feit* adalah sama

---

<sup>13</sup> Arrasjid Chainur, *op. cit.*, hlm 4.

<sup>14</sup> Sudarto, 2013. *Hukum pidana I*, Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, Semarang

dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi *strafbaar feit*, maka pasti pelakunya dapat dipidana.<sup>15</sup>

Oleh karena itu, menganut pandangan monistis tentang *strafbaar feit* atau *criminal act* berpendapat, bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang menyangkut pembuat delik yang meliputi:

- 1) kemampuan bertanggung jawab.
- 2) Kesalahan dalam arti luas, sengaja dan/atau kealpaan
- 3) Tidak ada alasan pemaaf<sup>16</sup>.

Pada tahun 1933, Herman Kontorowicz menulis buku dengan judul *Tutund Schuld* dimana beliau menentang kebenaran pendirian mengenai kesalahan (*Schuld*) yang ketika itu berkuasa, yang oleh beliau dinamakan “*objektive schuld*”, oleh karena kesalahan disitu dipandang sebagai sifat daripada kelakuan (*Merkmal der Handlung*). Untuk adanya *strafvoraussetzungen* (syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat) diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbare handlung* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan schuld atau kesalahan subjektif pembuat<sup>17</sup>.

Menurut Moeljatno, syarat-syarat untuk adanya pidana (*strafvoraussetzungen*) yang umumnya tanpa dipikirkan dengan jelas dan sistematis, diikuti naluri yang memandangnya sebagai *kualitet-kualitet handlung* ibarat suatu *merkmalshaufe* (tumpukan syarat-syarat), sekarang hendaknya disistematisasi menurut hakikatnya syarat masing-masing, dengan

---

<sup>15</sup> Muladi dan Priyanto Dwidja op.cit., hlm 63

<sup>16</sup> Ibid, hlm 65

<sup>17</sup> Ibid, hal 66

memerhatikan dua segi tadi yang satu dengan lainnya, merupakan bentuk paralel. Pada segi *handlung* yang boleh dinaikan pula segi objektif atau “*Tat*”, ada “*tasbestandsmaszigkeit*” (hal mencocoki rumusan *wet*) dan tidak adanya alasan pembenar (*Fehlen von rechtfertigungsgrunden*). Pada segi *handelnde* yang boleh dinamakan segi subjektif, sebaliknya ada “*schuld*” (kesalahan) dan tidak adanya alasan pemaaf (*Fehlen von personalechen Straffousschlieszungsgrunden*). Sebagaimana hanya segi pertama yang mungkin *tatbestandsmaszig*, *schuldig*. Sementara itu segi-segi tersebut jika dipandang sebagai kesatuan, tidak hanya berdampingan semata-mata (*parallelverhaltnis*), bahkan yang satu merupakan syarat bagi yang lain (*Bedingungsverhaltnis*). Segi yang menjadi syarat adalah *Tat*, yaitu “*dietrafbare Handlung*” dalam makna *Strafgesetzbuch*, yang merupakan “*das krimenelle Unrecht*” sedangkan yang disyaratkan adalah segi *schuld*, oleh karena *schuld* adanya baru sesudah adanya *unrecht* atau sifat melawan hukumnya perbuatan, dan tak mungkin ada *schuld* tanpa adanya *unrecht*.<sup>18</sup>

Menurut pandangan monistis dan dualistis yaitu Prof. Sudarto adalah “pada tingkat terakhir ialah untuk menentukan adanya pidana, kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan yang prinsipiel, masalahnya ialah apabila orang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak ada kekacauan pengertian (*begrijpsverwarring*). Jadi, dalam penggunaan istilah “tindak pidana” haruslah pasti bagi orang lain, apakah yang dimaksudkan ialah menurut

---

<sup>18</sup> Ibid, hlm 67-68

pandangan yang monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada orang yang membuat. Memang harus diakui bahwa untuk sistematis dan jelasnya pengertian tindak pidana, dalam arti keseluruhan syarat untuk adanya pidana (*derinbegrijf der voraussetzungen der straft*), pandangan dualistis itu memberikan manfaatnya. Yang terpenting ialah bahwa kita harus senantiasa menyadari untuk pengenaan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu, demi jelasnya kita jadikan satu sebagai melekat pada perbuatan atau seperti dilakukan oleh Simons dan sebagainya, atukah dipih-pilih ada syarat yang melekat pada perbuatan dan ada syarat yang melekat pada orangnya seperti yang diajukan Moeljatno, itu adalah tidak prinsipil. Yang penting ialah bahwa semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya<sup>19</sup>.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa masalah pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan, membicarakan unsur kesalahan dalam hukum pidana berarti mengenai jantungnya, demikian dikatakan oleh Idema. Sejalan dengan itu, menurut Sauer ada trias, ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu:

- a) Sifat melawan hukum (*unrecht*);
- b) Kesalahan (*schuld*); dan

---

<sup>19</sup> Ibid, hlm 69-70

c) Pidana (*strafe*)<sup>20</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Secara teoritis dikenal 2 (dua) metode pendekatan yaitu metode pendekatan yuridis normatif dan metode pendekatan *socio legal research*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *socio legal research* dengan metode kualitatif. Metode pendekatan sosiologis melihat bekerjanya hukum dalam masyarakat atau badan hukum itu berinteraksi dengan masyarakat.

Pendekatan *socio legal* bermaksud melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba menjelajahi realita empirik dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau teoritik, melainkan juga dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.

Metode kualitatif, memungkinkan memahami masyarakat secara personal dan memandang mereka sebagaimana mereka mengungkapkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan.

---

<sup>20</sup> Ibid, hlm 70

Dengan metode kualitatif diharapkan dapat ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik permasalahan korporasi.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya menggambarkan atau melukiskan bagaimana peraturan hukum yang berlaku dikaitkan dengan praktek pelaksanaannya selanjutnya dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku.

## **3. Jenis Penelitian dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode pendekatan *sosio legal research*. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *sosio legal research* dengan metode kualitatif.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dan putusan pengadilan. Sedangkan data sekunder adalah penelaah kepustakaan yang relevan data ini berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer.**

Data primer data yang diperoleh secara langsung dari narasumber baik dengan wawancara, dan observasi. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai<sup>21</sup>.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan<sup>22</sup>.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas<sup>23</sup>.

Data sekunder merupakan data yang dapat diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari semua peraturan yang mengatur tentang Tindak Pidana yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 *Tentang Perbankan*, Undang-undang Nomor 23 tahun 1999 *Tentang Bank Indonesia*, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 1999 *tentang Bank Indonesia*, Undang-Undang Nomor 21

---

<sup>21</sup> Soemitro, Ronny Hanityo. *Metodologi Penulisan Hukum*. Jakarta : UI Press 1995.hlm 57.

<sup>22</sup> Ibid,hlm 62.

<sup>23</sup> Sugiyono. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. alfabeta, Bandung 2010 hlm 56.

*Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.*

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu suatu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penulisan, karya tulis kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, antara lain: Kamus, Ensiklopedia, Majalah-majalah atau jurnal hukum.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis memakai teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau dokumentasi. Studi dokumentasi ini sebagai metode pengumpulan data yang utama dan dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi narasumber yang dapat memecahkan permasalahan penelitian. Didalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, dan sebagainya<sup>24</sup>.

#### **5. Metode Analisis Data**

Analisis data pada penelitian kualitatif merupakan serangkaian

---

<sup>24</sup> Ibid, hlm 112.

kegiatan untuk mengatur *field notes* (catatan yang diperoleh selama penelitian) dan materi yang lain yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang subyek penelitian dan memungkinkan peneliti menyampaikan hasil penemuan penelitian kepada orang lain. Jadi dalam analisis data akan dilakukan pengorganisasian data, menguraikan data menjadi unit lebih kecil, melakukan sintesa diantara data, mencari pola-pola hubungan atau interaksi diantara data, menemukan mana-mana yang penting yang harus didalami, dan akhirnya menentukan apa saja yang perlu dilaporkan serta di informasikan kepada masyarakat<sup>25</sup>.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dengan model analisis interaktif. Adapun skema kerja analisis interaktif adalah sebagai berikut :



Data

---

<sup>25</sup> Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Tiara Wacana Baru hlm 88.

## Gambar 2. Skema Analisis Interaktif<sup>26</sup>

Ketiga komponen tersebut (proses analisis interaktif) dimulai pada waktu pengumpulan data penelitian, peneliti membuat reduksi data (pemilihan data) dan sajian data. Data setelah pengumpulan data selesai, tahap selanjutnya peneliti memulai usaha menarik kesimpulan dengan memverifikasikan berdasarkan apa yang terdapat dalam sajian data. Aktivitas yang dilakukan dengan suatu siklus antara komponen-komponen tersebut akan didapatkan data-data yang benar-benar mewakili dan sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga dapat memberi jawaban atas permasalahan yang diteliti.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka / tinjauan teoritik, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup. Yang apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut :

#### BAB I : PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal

---

<sup>26</sup> Sutopo H.B. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : Sebelas Maret University Press, hlm. 96

tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dan sistematika penulisan.

## **BAB II : KAJIAN PUSTAKA / TINJAUAN TEORITIK**

Pada bab ini penulis berusaha menguraikan mengenai tinjauan tentang konsep hukum perbankan, konsep hukum perbankan menurut islam, pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli, pengertian tindak pidana perbankan.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III ini akan diuraikan tentang hasil penelitian dan pembahasannya yaitu bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran, Apa kendala-kendala penegakan hukum tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran, Apakah upaya penyelesaian terhadap kendala-kendala tindak pidana perbankan menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 terhadap kasus Nomor: 17 Pid/Sus/2012/PN.Ung di Pengadilan Negeri Ungaran

## **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan simpulan berdasarkan analisis data yang dilakukan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah dibahas dan juga diuraikan mengenai saran-saran yang ditujukan pada para pihak terkait.